

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur dengan *book-tax difference* (BTD). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 sampai 2020. Total sampel yaitu 180 dari 60 perusahaan selama tiga tahun penelitian. Berikut adalah hasil pengujian dari penelitian ini yang diuji dengan model regresi data panel menggunakan model *fixed effect*.

1. Variabel *transfer pricing* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transaksi piutang dengan pihak berelasi yang merupakan cerminan dari *transfer pricing* belum dapat dipastikan terjadinya penghindaran pajak. Tinggi rendahnya tingkat *transfer pricing* yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan dapat dilakukan untuk evaluasi kinerja perusahaan.
2. *Thin capitalization* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini dapat disimpulkan perusahaan menggunakan struktur modal dari utang hanya untuk keberlangsungan perusahaan tetapi tidak untuk menghindari pajak.
3. Variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya nilai asset tetap yang dimiliki perusahaan dari total asetnya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan aset tetap yang dimiliki digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
4. Pertumbuhan penjualan tidak memperkuat pengaruh *transfer pricing* pada penghindaran pajak. Hal ini karena pertumbuhan penjualan dalam kondisi tidak baik dan pertumbuhan penjualan berdampak signifikan terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan laba, dalam hal ini terkait dengan

praktik transfer pricing. Semakin tinggi intensitas transfer pricing, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak

5. Pertumbuhan penjualan tidak memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan perusahaan cenderung tidak mempengaruhi aktivitas *thin capitalization* dalam melakukan *tax avoidance*. Melihat kembali pertumbuhan penjualan yang belum baik dalam perusahaan sampel sehingga tidak termoderasi dengan baik dan juga hasil dari penelitian ini menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. *Sales growth* mampu memoderasi *capital intensity* Hal ini berkaitan dengan pendanaan investasi dimana perusahaan cenderung berinvestasi dari laba yang diperolehnya terhadap aset tetap agar mendapat biaya depresiasi dari aset tetap dan dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

V.2 Saran

Dalam proses pelaksanaan penelitian tentunya terdapat keterbatasan, sehingga ada beberapa saran untuk dimasukkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian khususnya pada *transfer pricing* dengan dimensi yang berbeda dari penelitian ini yaitu seperti royalti dan sebagainya.
2. Bagi investor, diharapkan untuk dalam hal berinvestasi untuk memperhatikan tingkat aset tetap perusahaan dan juga tingkat pertumbuhan penjualan yang dapat terbukti mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat membahayakan perusahaan.
3. Bagi perusahaan, diharapkan agar lebih berhati-hati dengan memperhatikan tingkat aset tetap yang dimiliki dengan pertumbuhan penjualan sebagai dasar karena pertumbuhan penjualan dalam penelitian mampu memperkuat intensitas modal aset tetap perusahaan yang terbukti dapat mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Hasil penelitian ini, diharapkan bagi pemerintah agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemutakhiran sistem perpajakan

Indonesia agar berkurangnya perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan perpajakan.